

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam masyarakat yang semakin berkembang dan semakin maju, tentu berbagai macam pula masalah yang ada dalam masyarakat dan masyarakat sebagai rakyat pasti menginginkan ketentraman dan kenyamanan dengan adanya kepolisian sebagai institusi Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercipta suatu masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera. Di dalam Undang-Undang RI No.2 tahun 2002 secara tegas menyatakan bahwa kepolisian Negara republik Indonesia merupakan alat Negara Yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negara.¹

Dengan adanya kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan serta memberikan perlindungan bagi masyarakat maka berbagai macam masalah yang berhubungan dengan kriminal dan melindungi masyarakat dari perbuatan yang meresahkan polisi sangat wajib dan berperan penting dalam membasmi berbagai macam masalah sosial yang ada dalam masyarakat salah satunya perjudian, yang merupakan suatu permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilhan saja

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republikm Indonesia.

yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Dalam ensiklopedia Indonesia Judi diartikan sebagai suatu kejahatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau perjudian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.

Sedangkan Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa. permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan, lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Dari pengertian diatas maka ada 3 unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi yaitu :

- a. Permainan atau perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati, jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat

² Kartini Kartono, *Pantologi Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h. 34

- dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b. Untung-untungan artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif atau kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih
 - c. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai Judi atau bukan.³

Banyak yang melarang perjudian sampai taraf tertentu, karena perjudian mempunyai konsekuensi sosial kurang baik, dan mengatur batas yurisdiksi paling sah tentang undang undang berjudi sampai taraf tertentu. Beberapa Negara-negara Islam melarang perjudian, hampir semua negara-negara mengatur itu. Kebanyakan hukum negara tidak mengatur tentang perjudian, dan memandang sebagai akibat konsekuensi masing-masing dan tak dapat di laksanakan oleh proses yang sah sebagai undang-undang. Dengan begitu organisasi kriminal sering mengambil penyelenggaraan dari hutang perjudian besar, kadang-kadang menggunakan cara yang kejam.

Beberapa masalah dalam perjudian:

- a. Beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi, dan kehilangan banyak uang.
- b. Kadang judi tidak adil. jika anda menang atau kalah, anda harus membayar sejumlah uang.

Ada beberapa negara yang mengadakan perjudian ini. Perjudian yang sering dilakukan (*Lotre, Lotto atau Lottery*), biasanya, mereka harus menebak

³ Dali Mutiara, *Tafsir KUHP*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2008), h. 234

7 dari 45 atau 50 nomor yang benar sebelum di undi. Macam perjudian yang populer di Indonesia :

- a. Togel
- b. Sabung Ayam
- c. SDSB
- d. Porkas

Di Indonesia banyak jenis perjudian yang telah dikenal masyarakat, mulai perjudian tingkat atas seperti Kasino hingga Judi Kartu. Namun perjudian yang marak di Indonesia dan yang paling dikenal adalah Togel. Togel mulai di Indonesia sejak tahun 2000. Jenis perjudian ini sangat diminati oleh semua kalangan tua muda, anak-anak, dewasa, karena perjudian ini relatif murah namun bila menang akan mendapat uang yang berlipat ganda. Selain itu karena togel ini sudah merakyat, banyak para penjudi togel berkeliaran di sekitar kita dan mempermudah para pembeli yang ingin memasang taruhannya. Dengan kemudahan dan harga yang relatif murah, jenis perjudian ini sangat populer di Indonesia. Di dalam jaringan, togel Indonesia, terdapat Bandar besar yang berpusat di Singapura namun juga banyak sekali bandar-bandar kecil atau biasa disebut penjudi togel disekitar kita. Dalam jaringannya, bandar-bandar akan terbagi menurut wilayahnya, di desa-desa, bandar di kota, provinsi, hingga sampai ke bandar pusat. Biasanya para penjudi hanya memasang taruhannya kepada para bandar di desa dan jika menang mereka akan mengambilnya dan bandar di desa itu pula. Dalam taruhannya, togel terbagi menurut banyaknya digit nomor yang dipasang, 2

angka, 3 angka dan 4 angka- Semakin banyak digit angkanya, semakin besar nilai lipat ganda dan uang taruhannya.

Jika ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental, masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar dari pada akses positifnya. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. Karena perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas.

Memberantas praktek perjudian merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Semua komponen masyarakat hendaknya berperan aktif dalam usaha penanggulangannya. Pihak yang paling bertanggung jawab sekali adalah para umarah atau pemerintah setempat dan lebih tepatnya kapolsek Gaung Sebagai orang yang memiliki kekuasaan, dalam hal ini adalah Kapolsek Gaung, maka sudah menjadi tanggung jawabnya untuk mengatasi problema ini. Sebagaimana Hadits Nabi SAW :

عن ابي سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Sa'id Al-Khudri RA. katanya: Aku mendengar Rasulullah SAW. bersabda : Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tindakan. Kalau tidak sanggup, maka dengan teguran, Dan (jika dengan ini) tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan (terakhir) ini adalah usaha yang paling lemah imannya*⁴. (H.R. Muslim).

Dalam Hadis lain Rasulullah bersabda :

عن ابي عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . الامام راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل راع فى اهله وهو مسؤول عن رعيته . والمرأة راعية فى بيت زوجها وهى مسؤلة عن راعيها. والخدام راع عن مال سيده وهو مسؤول عن راعيته. وكلكم راع ومسؤول عن راعيته. (رواه البخارى و مسلم)

Artinya: *"Dari Ibn Umar Ra. Berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW. Bersabda: Kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, penguasa adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawabannya, suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya, isteri adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta majikannya, dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya, kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya"*⁵. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menerangkan bahwa dalam Islam itu, seorang pemimpin harus benar-benar menjalankan roda kepemimpinan sesuai dengan amanah yang dibebankan kepadanya. Hal ini disebabkan seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap apa yang di pimpinnya baik di dunia maupun di

⁴ KH. Adib Bisri Musthofa, *Shahih Muslim*, (Semarang ; CV. Asy Syifa', 1993), h.. 233

⁵ Salim Bahreisy, *Riadatus Shalihin (terjemahan)*,(Bandung : PT. Al-Ma'arif, tt.), h. 528

akhirat nanti. Dalam kasus ini Polsek Gaung bertanggung jawab untuk membrantas praktek perjudian.

Untuk melihat pelaku judi togel di Polsek Gaung tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel I.1 :

TABLE. I.1.

PELAKU JUDI TOGEL DI POLSEK GAUNG 2011- 2013

No	Tahun	Polsek Gaung
1	2011	6
2	2012	8
3	2013	10

Sumber Data : Polsek Gaung 2011/ 2013

Di Kabupaten Inhil, Polsek Gaung merupakan salah satu Polsek yang telah melakukan penangkapan terhadap penjudi togel, untuk melihat jumlah penjudi togel yang ditangkap pada tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I.2

PELAKU JUDI TOGEL PADA POLSEK GAUNG TAHUN 2011-2013

No	Tahun	Nama (Alias)	Jenis Perjudian
1	2011	Afr, 34 tahun	Judi kartu
2.		HRS, 34 tahun	Judi kartu
3.		AR, 34 tahun	Judi kartu
4		RZ, 34 tahun	Togel
5		RA, 42 tahun	Togel
6		BD, 45 tahun	Togel.
1.	2012	RA, 34 tahun	SiejJe
2.		Sam, 53 tahun	Sie jie

3.		BRR, 40 tahun	Perjudian
4.		HR, 49 tahun	Perjudian
5.		AL, 50 tahun	Sie jie
6.		GZ, 60 tahun	Perjudian
7.		Nof, 33 tahun	Perjudian
8		Mi, 27 tahun	Sie-jie
1	2013	Hnd, 54 tahun	Togel
2		Syaf, 22 tahun	Togel
3		Ags, 46 tahun	Togel
4		Hgs, 34 tahun	Sie-jie
5		Bit, 21 tahun	Togel
6		Sin, 25 tahun	Perjudian
7		Yun, 19 tahun	sie jie
8		Fun, 23 tahun	Sie-jie
9		Wun, 45 tahun	Sie-jie
10		Ijun, 26 tahun	Sie-jie

Sumber Data : Polsek Gaung 2011/2013

Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya akses-akses negatif yang lebih parah, untuk akibatnya dapat berhenti melakukan perjudian. Maka untuk maksud tersebut perlu mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Tidak dapat dipungkiri jumlah personil Polri tidak sesuai dengan banyaknya bidang tugas yang diemban, selain itu tidak tersedianya anggaran

yang maksimal untuk menangani kejahatan, namun yang paling berpengaruh adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat akan sadar hukum untuk memberi informasi adanya kejahatan di sekitar lingkungan mereka beranggapan itu merupakan tugas kepolisian bukan bagian masyarakat untuk berperan dalam masalah sosial yang ada disekitarnya maka akan lebih efektif dan maksimal kinerja kepolisian.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Strategi Polsek Gaung Dalam Menangani Kejahatan Judi Togel Menurut Fiqih Jinayah (Studi Kasus di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil).**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi masalah yang akan diteliti adalah Bagaimana Strategi Polsek Gaung Dalam Menangani Kejahatan Judi Togel Menurut Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi Polsek Gaung dalam menangani kejahatan perjudian togel di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil.
2. Bagaimana Tinjauan Menurut Fiqh Jinayah terhadap strategi Polsek Gaung dalam menangani kejahatan judi togel di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana strategi Polsek Gaung dalam menangani perjudian togel di Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan menurut Fiqih Jinayah terhadap judi togel Desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil.

2. Kegunaan penelitian

- a. Bagi penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan wawasan penulis serta menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di perkuliahan,
- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam menegakkan serta menerapkan aturan hukum terhadap pelaku perjudian serta upaya-upaya penanggulangannya.
- c. Sebagai karya tulis dalam melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Syari'ah Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU

E. Metode penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Gaung kecamatan Gaung Kabupaten Inhil, karena Desa Simpang Gaung kampung halaman penulis sehingga memudahkan dalam pembiayaan dan waktu.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Polsek Gaung, para penjudi togel dan yang menjadi objek penelitian ini adalah strategi penanganan judi di Polsek Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil dan masyarakat Desa Simpang Gaung.

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian yakni Kapolsek, Anggota Polsek, dan Penjudi togel. Penarikan sampel untuk seluruh populasi yang ada di polsek Gaung dilakukan secara keseluruhan (*total sampling*) mengingat populasi kecil dan mudah di hubungi yang berjumlah 10 orang pelaku penjudi togel.

4. Sumber Data

- a. Data Primer ; yaitu data utama yang di peroleh dari Polsek Gaung, dan para penjudi togel.
- b. Data Skunder; yaitu data yang di peroleh dari gambaran Polsek Gaung, buku-buku yang kaitannya dengan objek penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut:

- a. Observasi; yaitu penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian yang berkaitan dengan strategi Kapolsek dalam menangani kejahatan perjudian togel di desa Simpang Gaung Kecamatan Gaung Kabupaten Inhil.
- b. Wawancara; yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan Kapolsek, serta jajaran Polsek Gaung Kecamatan Gaung.

6. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif. yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif, yaitu, mengemukakan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

7. Analisa Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang sudah terkumpul di klasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data yang kemudian data tersebut di uraikan lalu di bandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.

F. Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini,. Maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya yaitu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Batasan masalah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan umum lokasi penelitian, yang menjelaskan gambaran umum tentang lokasi penelitian, yang meliputi geografi dan demografi daerah, mata pencaharian, kehidupan sosial, pendidikan, keagamaan dan adat istiadat.

BAB III : Tinjauan umum tentang strategi kepolisian dan pemberantasan tindak pidana judi meliputi: strategi kepolisian, tugas pokok dan fungsi kepolisian, penegakan kejahatan, teori pemberantasan perjudian di indonesia, sanksi hukum judi.

BAB IV : Strategi Polsek Gaung Dalam Menangani Kejahatan Perjudian
Togel Menurut Fiqh Jinayah: Bagaimana strategi Polsek dalam
menangani kejahatan perjudian togel dan menurut Fiqh Jinayah

BAB V : Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

